



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DODI SUTRISNO Als UNCIT Bin ANDI (Alm);
2. Tempat lahir : Jelapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut Gg.1 Tajudin RT 012 RW 004, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **DODI SUTRISNO Als UNCIT Bin ANDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa tersebut diatas** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk NOKIA X2 dengan IMEI 354842043382412;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 warna merah dengan IMEI 354842043382412

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUSTANIAH Binti KASIM

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-84/Eoh.2/Kpuas/0924 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DODI SUTRISNO Als UNCIT Bin ANDI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Mahakam Seberang Gg. XII, Kel. Selat Tengah, Kec.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan dari Pasar Kapuas dengan mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Honda Beat warna putih merah dengan Nopol KH 5404 U, ketika terdakwa sedang melewati atas jembatan Jalan Mahakam Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Bustaniah dan Saksi Maria Ulfah dengan posisi Saksi Bustaniah mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) tas selempang warna abu-abu yang Saksi Bustaniah selempangkan di pundak sedangkan Saksi Maria Ulfah dalam posisi membonceng. Melihat hal tersebut timbulah niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang sedang diselempangkan di pundak Saksi Bustaniah tersebut. Kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bustaniah dan Saksi Maria Ulfah dan langsung mendekati ke arah Saksi Bustaniah, lalu terdakwa langsung merebut tas selempang milik Saksi Bustaniah tersebut dengan cara terdakwa memegang tas selempang tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan langsung menarik tas selempang tersebut dari Saksi Bustaniah hingga tali tas selempang milik Saksi bustaniah tersebut putus. Setelah mendapatkan tas selempang tersebut, terdakwa langsung melarikan diri, setelah melarikan diri terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang milik Saksi Bustaniah tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna merah dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Bustaniah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Bustaniah merasa ketakutan dan panik hingga mengakibatkan Saksi Bustaniah merasa trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DODI SUTRISNO Als UNCIT Bin ANDI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Mahakam Seberang Gg. XII, Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan dari Pasar Kapuas dengan mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Honda Beat warna putih merah dengan Nopol KH 5404 U, ketika terdakwa sedang melewati atas jembatan Jalan Mahakam Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Bustaniah dan Saksi Maria Ulfah dengan posisi Saksi Bustaniah mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) tas selempang warna abu-abu yang Saksi Bustaniah selempangkan di pundak sedangkan Saksi Maria Ulfah dalam posisi membonceng. Melihat hal tersebut timbulah niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang sedang diselempangkan di pundak Saksi Bustaniah tersebut Kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bustaniah dan Saksi Maria Ulfah dan langsung mendekati kearah Saksi Bustaniah, lalu terdakwa langsung merebut tas selempang milik Saksi Bustaniah tersebut dengan cara terdakwa memegang tas selempang tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan langsung menarik tas selempang tersebut dari Saksi Bustaniah hingga tali tas selempang milik Saksi bustaniah tersebut putus. Setelah mendapatkan tas selempang tersebut, terdakwa langsung melarikan diri, setelah melarikan diri terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang milik Saksi Bustaniah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna merah dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Bustaniah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi Bustaniah merasa ketakutan dan panik hingga mengakibatkan Saksi Bustaniah merasa trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustaniah Binti Kasim, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Handphone Saksi yang dirampas atau diambil seseorang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di jalan Mahakam Seberang Gg. XII, Kelurahan Selat Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil orang saat itu berupa 1 (satu) tas selempang warna Abu-abu, yang berisi 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah dengan imei 354842043382412, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO, 1 (satu) lembar KTP atas nama Bustaniah, 1 (satu) set kunci pintu toko, dan uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Maria Ulfah sedang dalam perjalanan dari pasar sehabis berjualan, Saksi yang berboncengan dengan Saksi Maria Ulfah dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Yamaha MIO warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5131 BC membawa tas selempang dengan cara tas Saksi selempangkan menyilang kebawah dari pundak kanan Saksi ke tubuh Saksi sebelah kiri, dengan posisi tas tersebut berada didepan diatas pangkuan Saksi, pada saat perjalanan di jalan Mahakam tepatnya setelah turun dari jembatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



simpang empat antara jalan Makaham dan jalan Seroja saat Saksi melihat kaca spion sebelah kanan Saksi ada melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai tersebut diatas dari arah belakang Saksi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna Merah putih membuntuti Saksi, terkadang membuntuti dari sebelah kiri dan terkadang beralih dari sebelah kanan setelah perjalanan di jalan Mahakam sampai diseberang toko mebel kecurigaan tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi Maria Ulfah dengan kata-kata "kayanya ada ngikuti kita" lalu dijawab oleh Saksi Maria Ulfah dengan kata-kata "nggak mungkin ada yang ngikutin, mungkin sama arah dan tujuannya saja" setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi Maria Ulfah mempercepat kecepatan sepeda motornya, namun setelah Saksi percepat orang tersebut juga mempercepat laju kendaraannya, kemudian ketika perjalanan sampai di Jalan Mahakam seberang Gg 12 orang tersebut mendekati dan memepet sepeda motor Saksi dari sebelah kanan lalu tiba-tiba tangan sebelah kirinya menarik tas Saksi yang ada didepan diatas pangkuan secara paksa sehingga putus talinya, setelah berhasil mengambil tas Saksi tersebut pelaku melarikan diri dengan sepeda motor tersebut lurus kearah ujung Jalan Mahakam setelah itu pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terjatuh pada saat Terdakwa menarik tas Saksi tersebut dikarenakan Saksi sempat mengerem laju kendaraan Saksi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian sedang sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar akan tetapi uang yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas tersebut hanya Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Maria Ulfah Binti Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan barang-barang milik kakak Saksi yang diambil orang lain;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di jalan Mahakam Seberang Gg. XII, Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil orang saat itu berupa 1 (satu) tas selempang warna Abu-abu, yang berisi 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah dengan imei 354842043382412, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO, 1 (satu) lembar KTP atas nama Bustaniah, 1 (satu) set kunci pintu toko, dan uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Bustaniah sedang dalam perjalanan dari pasar kapuas dan akan pulang kerumah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor roda dua Jenis Yamaha MIO warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5131 BC, dan sedang melewati jalan Mahakam kapuas dan satu buah tas warna abu-abu yang berisi barang-barang sesuai tersebut diatas saat sebelum diambil tas tersebut saat itu dibawa oleh Saksi Bustaniah dengan cara di selempangkan menyilang dari pundak kanan menyilang ke tubuh sebelah kirinya, dan posisi tas tersebut berada didepan diatas pangkuannya dan pada saat saksi dalam perjalanan melewati jalan Mahakam dengan mengendarai sepeda motor roda dua Jenis Yamaha MIO warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 5131 BC, saat itu saksi berboncengan dengan Saksi Bustaniah, dengan posisi Saksi Bustaniah yang mengendarai sepeda motor tersebut sedang Saksi yang membonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian tepatnya setelah turun dari jembatan simpang empat antara jalan Mahakam dan jalan Seroja saat Saksi Bustaniah melihat kaca spion sebelah kanan saat itu ada melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai tersebut diatas dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna Merah putih membuntuti sepeda motor yang kami kendaraai dengan berboncengan tersebut, saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut terkadang membuntuti dari sebelah kiri dan terkadang beralih dari sebelah kanan setelah perjalanan di jalan Mahakam sampai di Seberang toko mebel Saksi Bustaniah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang membuntuti dengan kata-kata "kayanya ada ngikuti kita" lalu dijawab Saksi jawab dengan kata-kata "nggak mungkin ada yang ngikuti, mungkin sama arah dan tujuannya saja" setelah itu Saksi menyuruh mempercepat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan sepeda motornya, namun setelah Saksi Bustaniah mempercepat orang tersebut juga mempercepat laju kendaraannya, kemudian ketika perjalanan sampai di Jalan Mahakam seberang Gg 12 orang tersebut mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Bustaniah dari sebelah kanan lalu tiba-tiba tangan sebelah kirinya menarik tas Saksi Bustaniah yang ada didepan diatas pangkuan secara paksa sehingga putus talinya, setelah berhasil mengambil tas Saksi Bustaniah tersebut pelaku melarikan diri dengan sepeda motor tersebut lurus kearah ujung jalan Mahkam setelah itu Saksi dan Saksi Bustaniah pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar akan tetapi uang yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas tersebut hanya Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib di jalan Mahakam Seberang Gg. XII, Kelurahan Selat Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang berisi 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah, 1(satu) lembar STNK, dan uang tunai kurang lebih Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal pemiliknya namun Terdakwa hanya bisa mengenal sebagian ciri-cirinya saja yaitu seorang perempuan saat itu sedang memboncengkan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor jenis matic mengenai ciri-ciri lain atas sepeda motor metik tersebut Terdakwa tidak melihat dengan jelas karena keadaan sekitar tempat kejadian sepi dan remang remang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib, saat Terdakwa perjalanan dari pasar kapuas, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Beat 2018 ECO warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5404 U, setelah sampai di atas jembatan



simpang empat jalan Seroja dan Jalan Mahakam setelah melewati jembatan tersebut kurang lebih dengan jarak 100 meter Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Matic berjalan di jalan mahakam satu arah dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas tentang ciri-ciri sepeda motor tersebut, kemudian kedua orang perempuan yang sedang berboncengan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ikuti dari belakang setelah Terdakwa itu Terdakwa dekati/Terdakwa pepet disebelah kanannya saat itu Terdakwa melihat pengemudi sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) buah tas Selempang dengan cara di selempangkan menyilang dari pundak kanannya menyilang kebawah ke tubuhnya sebelah kiri, dan posisi tas tersebut berada didepan diatas pangkuannya, setelah melihat hal tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa dekati dan Terdakwa pepet dari sebelah kanannya, kemudian tas Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa tarik secara paksa hingga putus talinya lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung melarikan diri dan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi barang-barang tersebut diatas lalu Terdakwa bawa melarikan diri kearah Anjir;

- Bahwa setelah sampai dianjir Km 25 lalu tas yang Terdakwa ambil Terdakwa periksa lalu Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut barang berupa 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah, dan uang tunai Rp. 900.000, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah berhasil mengambil barang dari dalam tas tersebut untuk 1 (satu) Unit hand Phone NOKIA X2 warna merah Terdakwa setelah Terdakwa ganti Kartu Nomornya lalu Terdakwa pergunakan sendiri, dan untuk sejumlah kurang lebih Rp. 900.000,- telah habis Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu dan beserta barang-barang lainnya Terdakwa buang di areal persawahan di Anjir Km 25 saat Terdakwa mau pulang tempat tinggal di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dengan maksud akan Terdakwa miliki lalu akan Terdakwa jual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya rencana untuk membayar angsuran kredit sepeda motor yang telah nunggak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk NOKIA X2 dengan IMEI 354842043382412;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 warna merah dengan IMEI 354842043382412;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Bustaniah pada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib di jalan Mahakam Seberang Gg. XII, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) tas selempang warna Abu-abu, yang berisi 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah dengan imei 354842043382412, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO, 1 (satu) lembar KTP atas nama Bustaniah, 1 (satu) set kunci pintu toko, dan uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib, saat Terdakwa perjalanan dari pasar kapuas, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Beat 2018 ECO warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5404 U, setelah sampai di atas jembatan simpang empat jalan Seroja dan Jalan Mahakam setelah melewati jembatan tersebut kurang lebih dengan jarak 100 meter Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada saksi Bustaniah dan saksi Maria Ulfah yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Matic berjalan di jalan mahakam satu arah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang setelah Terdakwa itu Terdakwa dekati/Terdakwa pepet disebelah kanannya saat itu Terdakwa melihat Saksi Bustaniah membawa 1 (satu) buah tas Selempang dengan cara di selempangkan menyilang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pundak kanannya menyilang kebawah ke tubuhnya sebelah kiri, dan posisi tas tersebut berada didepan diatas pangkuannya, setelah melihat hal tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa dekati dan Terdakwa pepet dari sebelah kanannya, kemudian tas Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa tarik secara paksa hingga putus talinya lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung melarikan diri dan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi barang-barang tersebut diatas lalu Terdakwa bawa melarikan diri kearah Anjir;

- Bahwa setelah sampai dianjir Km 25 lalu tas yang Terdakwa ambil Terdakwa periksa lalu Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut barang berupa 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah, dan uang tunai Rp. 900.000, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah berhasil mengambil barang dari dalam tas tersebut untuk 1 (satu) Unit hand Phone NOKIA X2 warna merah Terdakwa setelah Terdakwa ganti Kartu Nomornya lalu Terdakwa pergunakan sendiri, dan untuk sejumlah kurang lebih Rp. 900.000,- telah habis Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu dan beserta barang-barang lainnya Terdakwa buang di areal persawahan di Anjir Km 25 saat Terdakwa mau pulang tempat tinggal di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dengan maksud akan Terdakwa miliki lalu akan Terdakwa jual dan uangnya rencana untuk membayar angsuran kredit sepeda motor yang telah nunggak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bustaniah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa sebatas terhadap hukum maka terdakwa adalah Dodi Sutrisno Als Uncit Bin Andi (Alm);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan



keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai Terdakwa dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan percobaan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib, saat Terdakwa perjalanan dari pasar kapuas, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Beat 2018 ECO warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5404 U, setelah sampai di atas jembatan simpang empat jalan Seroja dan Jalan Mahakam setelah melewati jembatan tersebut kurang lebih dengan jarak 100 meter Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada saksi Bustaniah dan saksi Maria Ulfah yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Matic berjalan di jalan mahakam satu arah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang setelah Terdakwa itu Terdakwa dekati/Terdakwa pepet disebelah kanannya saat itu Terdakwa melihat Saksi Bustaniah membawa 1 (satu) buah tas selempang dengan cara di selempangkan menyilang dari pundak kanannya menyilang kebawah ke tubuhnya sebelah kiri, dan posisi tas tersebut berada didepan diatas pangkuannya, setelah melihat hal tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa dekati dan Terdakwa pepet dari sebelah kanannya, kemudian tas Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa tarik secara paksa hingga putus talinya lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung melarikan diri dan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi barang-barang tersebut diatas lalu Terdakwa bawa melarikan diri kearah Anjir;

Menimbang, bahwa setelah sampai dianjir Km 25 lalu tas yang Terdakwa ambil Terdakwa periksa lalu Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut barang berupa 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah, dan uang tunai Rp. 900.000, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah berhasil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dari dalam tas tersebut untuk 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah Terdakwa setelah Terdakwa ganti Kartu Nomornya lalu Terdakwa penggunaan sendiri, dan untuk sejumlah kurang lebih Rp. 900.000,- telah habis Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu dan beserta barang-barang lainnya Terdakwa buang di areal persawahan di Anjir Km 25 saat Terdakwa mau pulang tempat tinggal di Jelapat I, Rt. 21 Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan senyatanya Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) tas selempang warna Abu-abu, yang berisi 1 (satu) unit hand Phone NOKIA X2 warna merah dengan imei 354842043382412, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO, 1 (satu) lembar KTP atas nama Bustaniah, 1 (satu) set kunci pintu toko, dan uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan Saksi Bustaniah dimana perbuatan tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk memindahkan kekuasaan atas tas yang berisikan barang-barang milik Saksi Bustaniah tersebut yang merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai maka termasuk kedalam pengertian **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, dari Saksi Bustaniah kepada Terdakwa sehingga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **mengambil**;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mempunyai sifat alternative karena ditandai dengan kata atau artinya apabila ada fakta telah memenuhi terkait salah satu unsur alternative tersebut, maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misal memukul, mencekik, menendang yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 21.15 Wib, saat Terdakwa perjalanan dari pasar kapuas, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Beat 2018 ECO warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5404 U, setelah sampai di atas jembatan simpang empat jalan Seroja dan Jalan Mahakam setelah melewati jembatan tersebut kurang lebih dengan jarak 100 meter Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada saksi Bustaniah dan saksi Maria Ulfah yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Matic berjalan di jalan mahakam satu arah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang setelah Terdakwa itu Terdakwa dekati/Terdakwa pepet disebelah kanannya saat itu Terdakwa melihat Saksi Bustaniah membawa 1 (satu) buah tas selempang dengan cara di selempangkan menyilang dari pundak kanannya menyilang kebawah ke tubuhnya sebelah kiri, dan posisi tas tersebut berada didepan diatas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkuannya, setelah melihat hal tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa dekati dan Terdakwa pepet dari sebelah kanannya, kemudian tas Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa tarik secara paksa hingga putus talinya lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung melarikan diri dan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi barang-barang tersebut diatas lalu Terdakwa bawa melarikan diri kearah Anjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yaitu adanya Terdakwa merampas 1 (satu) buah tas selempang milik saksi Bustaniah adalah menggunakan kekuatan atau tenaga yang tidak sedikit sehingga berhasil mendapatkan dan menguasainya dimana saksi Bustaniah tidak berdaya untuk melawan saat 1 (satu) buah tas selempang miliknya dirampas oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad. 2 yang telah terlebih dahulu dipertimbangkan diatas adalah disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk melarikan diri sendiri dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk melarikan diri sendiri dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk NOKIA X2 dengan IMEI 354842043382412 dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 warna merah dengan IMEI 354842043382412 yang merupakan barang-barang milik Saksi Bustaniah Binti Kasim, maka terhadap barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Bustaniah Binti Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bustaniah;
- Terdakwa terlibat perkara pencurian lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SUTRISNO Als UNCIT Bin ANDI (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk NOKIA X2 dengan IMEI 354842043382412;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 warna merah dengan
IMEI 354842043382412;

Dikembalikan kepada saksi Bustaniah Binti Kasim;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh kami,
Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi,
S.H., M.H dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13
November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda
Adhyaksanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.
M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kik